



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Indriati, Tempat, tanggal lahir, Jakarta, 26 April 1983, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl. Kawi-kawi Sawah RT 013 RW 007, Johar Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juli 2023 dengan register permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171086604830004 atas nama Indriati;
- Bahwa, Pemohon anak dari Sabam Parapat dan Basaria Pardede telah menikah. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/G/1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, orang tua Pemohon yaitu Sabam Parapat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1984 di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Sabam Parapat belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sabam Parapat untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 1984 telah meninggal seorang laki-laki bernama Sabam Parapat karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sabam Parapat;
5. Mebebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon sendiri dan setelah surat permohonannya dibaca dan ditanyakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Photocopi KTP atas nama Indriati, NIK 3171086604830004;
2. Bukti P-2 : Photocopi Kartu Keluarga, No. 3171082411200004 atas nama Kepala Keluarga Anton Yasmora;
3. Bukti P-3 : Photocopi Kutipan Akte Perkawinan No. 368/G/1982;
4. Bukti P-4 : Photocopi Kutipan Akte Kelahiran No. 488/JP/1983;
5. Bukti P-5 : Photocopi Perpanjangan izin penggunaan tanah makam;
6. Bukti P-6 : Print out foto makam;
7. Bukti P-7 : Photocopi Surat Pernyataan Ahli Waris;

Photocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rita Pardede, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon di Jl. Kawi-kawi Sawah RT 013 RW 007, Johar Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sabam Parapat dan Basaria Pardede;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa Sabam Parapat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1984 karena sakit;
- Bahwa Sabam Parapat dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian Bapaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Hotner Anthony H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Paman Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Pemohon di Jl. Kawi-kawi Sawah RT 013 RW 007, Johar Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sabam Parapat dan Basaria Pardede;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa Sabam Parapat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1984 karena sakit;
- Bahwa Sabam Parapat dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian Bapaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Pemohon bertanda P-1 dan P-2 Pemohon beralamat di Jl. Kawi-kawi Sawah RT 013 RW 007, Johar Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- a. Pepres 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil Pasal 81 s/d Pasal 83;
- b. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 dan Pasal 56;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan Saksi Rita Pardede dan Saksi Hotner Anthony H., telah terbukti Sabam Parapat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 1984 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P-4 dan P-7 serta keterangan Saksi Rita Pardede dan Saksi Hotner Anthony H., telah terbukti Pemohon adalah anak dari Sabam Parapat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan Saksi Rita Pardede dan Saksi Hotner Anthony H., ternyata kematian Sabam Parapat tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 1984 telah meninggal

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Sabam Parapat karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sabam Parapat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Friska Silitonga, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Daryanto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
 - Biaya proses Rp100.000,00
 - Redaksi Rp 10.000,00
 - Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 277/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst.